



BUPATI PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi masyarakat menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di wilayah Kabupaten Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) Terhadap Stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN PONTIANAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Pontianak.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun Luar Negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Dandim 1201 Mempawah, Kapores Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kabupaten.

**BAB II
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Stabilitas Nasional di Daerah.
 - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten sebagai jaringan Intelijen; dan
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian Resort Pontianak.

BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Kominda Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Kominda Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pontianak.

Pasal 5

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dengan Kominda Provinsi dan secara horizontal dengan unsur Intelijen Daerah.

Pasal 6

Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dari intelijen dan berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Kabupaten.
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Kabupaten.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda Kabupaten Pontianak dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda Kabupaten Pontianak dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Pontianak dilaporkan oleh Bupati Pontianak kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pimpinan daerah Provinsi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tertib administrasi Kominda Kabupaten Pontianak dibentuk Sekretariat Kominda yang diatur dengan Keputusan Bupati Pontianak.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi Kepengurusan Kominda Kabupaten Pontianak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-7-2014
PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
PANUN 2014 NOMOR 25.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 22-7-2014

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN